

T U R U N A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK
NOMOR : 21 TAHUN 1977
TENTANG
PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK .

- MENINGGANG** :
1. bahwa titik berat Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab terletak pada Daerah Tingkat II, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak wajib berusaha untuk menukupi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah routine dengan pendapatan Daerah sendiri ;
 2. bahwa untuk maksud tersebut maka perlu menggali pendapatan Daerah sendiri berupa antara lain pungutan Pajak Perusahaan ;
 3. bahwa guna keperluan tersebut perlu diteguhkan dalam Peraturan Daerah tersendiri .

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 3. Undang-Undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG PAJAK - PENDAFTARAN PERUSAHAAN .

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak .
2. Perusahaan adalah setiap jenis usaha baik perseorangan maupun perseroan yang berdasar atas hukum benda atau persetujuan, me-miliki atau menguasai sesuatu benda tak bergerak untuk keperluan menjalankan kerja nafkahnya atau perusahaannya .
3. Ruang Perusahaan adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, ruang penyimpanan, ruang kerja

kerja, ruang amplasemen, pabrik terbuka dan ruang-ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan termaksud dalam ayat (2) - pasal ini .

4. Kekuatan Tenaga Mesin adalah daya gerak yang ditimbulkan oleh sesuatu pesawat yang menggunakan listrik , uap air, angin ataupun gas, dinyatakan dalam suatu hitungan atau satuan teknis seperti daya kuda, disingkat dk dan $watt = 1 \text{ volt ampere} = \frac{1}{736}$ daya kuda .
(1 kilo watt = 1,36 dk) diperlukan $\frac{1}{736}$ untuk mengerjakan sesuatu diluar pesawat .
5. Perluasan Perusahaan adalah sesuatu tindakan yang ditujukan untuk menambah ukuran lebar dan/atau ukuran panjang ruang perusahaan, dan / - atau menambah tenaga mesin .

Pasal 2

Perusahaan-perusahaan yang berada didalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dipungut Pajak, dengan nama " Pajak Perusahaan " .

B A B II

TIDAK WAJIB PAJAK

Pasal 3

Yang tidak dikenakan Pajak Pendaftaran Perusahaan adalah :

- (1) Perusahaan yang bersifat persekutuan :
 - a. Apabila Perusahaan hanya bermaksud memberi pengajaran menurut ketentuan Departemen P dan K dengan atau tanpa memberi tempat pemondokan kepada murid .
 - b. Apabila Perusahaan hanya bermaksud memberi tempat pemondokan kepada murid-murid didalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.
 - c. Apabila Perusahaan hanya bermaksud merawat orang sakit/atau menyelenggarakan rumah perawatan untuk orang miskin/anak yatim piatu .
- (2) Perusahaan-perusahaan perorangan termasuk Perusahaan Pertanian dan Perkebunan yang menghasilkannya dikenakan Pajak Pendapatan berdasarkan ordonansi Pajak Pendapatan (Statblad 1949 No.261) atau menurut pembukuan tahun lalu, ternyata Pajak Pendapatannya tidak lebih dari Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) .
- (3) Perusahaan Koperasi seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian .

B A B III

WAJIB PAJAK

Pasal 4

Pasal 4

Wajib Pajak termasuk dalam pasal 2 yang didalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak untuk keperluan menjalankan kerja atau perusahaan nya, menguasai atau menggunakan ruang perusahaan seperti tersebut dalam pasal 1 ayat (2), menguasai atau menggunakan mesin-mesin dikenakan pajak menurut tarif yang ditetapkan dalam pasal 6 .
Bagi bangunan dengan tingkatan, untuk menghitung pajak diperhatikan semua-ruang tingkatan ataupun semua mesin-mesin .

Pasal 5

Tahun Pajak ialah Tahun almanak .

Pasal 6

- (1) Pajak Perusahaan dihitung atas dasar luas ruangan Perusahaan atau kekuatan mesin .
- (2) Untuk perluasan Perusahaan dipungut tambahan pajak menurut ketentuan pada ayat (6) pasal ini .
- (3) Bagi Perusahaan yang Pajaknya dapat dihitung baik dasar luas ruang perusahaan maupun atas dasar kekuatan-kekuatan tenaga mesin, ketetapan pajak dilaksanakan dengan mengambil hasil jumlah yang paling tinggi, atau dalam hal jumlahnya sama besarnya diambil satu diantaranya .
- (4) Untuk menetapkan besarnya pajak Perusahaan, maka Perusahaan-perusahaan dibagi dalam 2 (dua) golongan ialah :

Golongan I : Perusahaan yang tidak mempergunakan kekuatan tenaga mesin dan luas ruang Perusahaan besarnya seperti berikut :

- a. sampai dengan 10 m² .
- b. lebih dari 10 m² s/d 25 m² .
- c. lebih dari 25 m² s/d 50 m² .
- d. lebih dari 50 m² s/d 100 m² .
- e. lebih dari 100 m² s/d 200 m² .
- f. lebih dari 200 m² .

Golongan II: Perusahaan yang mempergunakan kekuatan tenaga mesin sebagai berikut :

- a. 0 dk s/d 1 dk .
- b. lebih dari 1 dk s/d 2 dk .
- c. lebih dari 2 dk s/d 3 dk .
- d. lebih dari 3 dk s/d 4 dk .
- e. lebih dari 4 dk .

- (5) Besarnya Pajak Perusahaan untuk satu tahun bagi :

- a. Perusahaan golongan I ayat (4) pasal ini yang menggunakan ruang perusahaan

rusahaan seluas :

a. 1 m ² s/d 10 m ²	Rp. 750,-
b. lebih dari 10 m ² s/d 25 m ²	Rp.1.250,-
c. lebih dari 25 m ² s/d 50 m ²	Rp.1.750,-
d. lebih dari 50 m ² s/d 100 m ²	Rp.2.250,-
e. lebih dari 100 m ² s/d 200 m ²	Rp.2.750,-
f. untuk selebihnya setiap m ²	Rp. 50,-

b. Perusahaan golongan II ayat (4) pasal ini yang menggunakan kekuatan tenaga mesin :

a. 0 dk s/d 1 dk	Rp. 500,-
b. lebih dari 1 dk s/d 2 dk	Rp.1.250,-
c. lebih dari 2 dk s/d 3 dk	Rp.1.750,-
d. lebih dari 3 dk s/d 4 dk	Rp.2.250,-
e. untuk selebihnya tiap-tiap dk	Rp. 200,-

(6) Besarnya tambahan Pajak yang dipungut bertubung dengan perluasan Perusahaan ditentukan bahwa :

Apabila perluasan itu menyebabkan termasuknya Perusahaan tersebut kedalam suatu sub golongan yang lebih tinggi, maka besarnya tambahan pajak untuk tahun pajak itu adalah besarnya selisih antara jumlah pajak bagi sub golongan baru dari Perusahaan itu dan jumlah Pajak bagi sub golongan yang lama dari Perusahaan itu .

(7) Dalam hal timbul keragu-raguan dalam menetapkan ketentuan-ketentuan pada ayat (3), (4), (5) dan (6) pasal ini diputuskan oleh Dupati Kepala Daerah .

Pasal 7

- (1) Untuk tiap jenis usaha yang dimaksud dalam pasal 1 pengusaha berkewajiban membayar pajak pada saat perusahaan itu dapat dianggap sebagai perusahaan yang dimaksud dalam pasal 4 ;
- (2) Pada saat perusahaan itu dianggap mulai berkewajiban untuk membayar pajak didalam tahun pajak, maka wajib pajak dikenakan pajak atas dasar perhitungan triwulan dari tahun pajak yang pada waktu itu belum mulai ;
- (3) Tambahan pajak tersebut dalam pasal 6 ayat (6) dikenakan satu kali atas dasar perhitungan triwulan dari tahun pajak pada saat perluasan itu dimulai .

Pasal 8

- (1) Pajak Perusahaan dikenakan atas dasar pemberitahuan dari wajib pajak , kecuali yang ditentukan dalam pasal 12 ;
- (2) Yang berkewajiban memberitahukan ialah Direktur, Pengurus, Pengusaha, atau wakilnya yang memberi surat kuasa yang syah dari mereka masing masing ;

(3)

- (3) Surat Kuasa tersebut pada ayat (2) pasal ini harus dilampirkan pada surat pemberitahuan .

Pasal 9

- (1) Untuk pemberitahuan seperti yang dalam pasal 8 pada tiap-tiap tahun diberikan dengan cuma-cuma surat isian (Formulir) untuk diisi menurut contoh/model yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Cara pemberian surat isian (formulir) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Bupati Kepala Daerah membuat pengumuman tentang pelaksanaan pemberian surat isian (formulir) .

Pasal 10

- (1) Kepada para wajib pajak yang tidak menerima surat isian seperti tersebut dalam pasal 9 ayat (1) atau surat isian hilang, diberikan lagi surat isian tersebut dengan cuma-cuma oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- (2) Surat-surat isian harus disampaikan kepada Sekretaris Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dalam waktu satu bulan sesudah hari pemberiannya ;
- (3) Pemberitahuan dilakukan secara tertulis dan memuat jawaban dari semua pertanyaan yang tercantum pada surat isian dengan dibubuhi tanda tangan oleh pihak yang berkewajiban memberitahukan , juga memuat keterangan luasnya ruang perusahaan dan / atau kekuatan tenaga mesin dan lain sebagainya seperti termaksud dalam pasal 6 ayat (1) , (2) , (3) dan memberi perincian tentang benda tak bergerak lainnya yang dimiliki, oleh wajib pajak atau yang digunakan mulai tanggal 1 Januari tahun pajak kecuali yang dimaksudkan dalam ayat (6) pasal ini ;
- (4) Pemberitahuan yang tidak dibubuhi tanda tangan wajib pajak atau berasal dari seseorang bukan wajib pajak tidak dianggap syah ;
- (5) Barangsiapa berkewajiban membayar pajak pada permulaan tahun pajak menurut pasal 4 dan tidak menerima surat isian, maka wajib pajak harus memberitahukan hal itu dengan mempergunakan contoh/model yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini didalam waktu satu bulan sesudah ada pengumuman yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) ;
- (6) Barangsiapa menjadi wajib pajak dalam tahun pajak yang berjalan atau oleh karena luasnya tempat dan kekuatan tenaga mesin yang menjadi dasar perhitungan pajak bertambah sehingga menurut ayat (6) pasal 6 harus membayar pajak lebih banyak , maka wajib pajak harus memberitahukannya hal-hal tersebut dalam waktu satu bulan dengan menerangkan bulan sejak ia berkewajiban membayar pajak atau berkewajiban pajak tambahan itu ;

(7)

- (7) Jika hari terakhir dari waktu tersebut dalam ayat (3), (5), dan (6) - pasal ini dan pasal 19 ayat (1) dan (2) jatuh pada hari Minggu atau - hari libur, maka pemberitahuan dapat dilakukan pada hari pertama berikutnya .

Pasal 11

- (1) Bupati Kepala Daerah memeriksa pemberitahuan-pemberitahuan ;
- (2) Jika Bupati Kepala Daerah meragu-ragukan kebenaran pemberitahuan atau jika Bupati Kepala Daerah memerlukan penjelasan maka pemberi tahu dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah wajib memberikan - tambahan keterangan atau penjelasan , baik lisan maupun secara tertulis , dengan jalan menghadap sendiri atau dengan perantaraan kuasanya yang sah ;
- (3) Wajib pajak berkewajiban memberi kesempatan kepada pegawai-pegawai - yang dimaksudkan dalam pasal 25 untuk mengukur luasnya ruang atau tanah perusahaan , atau mencocokkan kekuatan tenaga mesin, pada hari kerja antara jam 09.00 dan jam 16.00 .

Pasal 12

Apabila karena kekeliruan atau kesalahan dari pihak wajib pajak , sehingga penetapan perhitungannya merugikan wajib pajak, maka Bupati Kepala Daerah dapat mengembalikan seluruhnya atau sebagian atau membekukan pajak dan/atau tambahannya yang telah ditetapkan .

Pasal 13

- (1) Wajib pajak yang tidak atau tidak dalam waktunya menyampaikan pemberitahuan yang benar dan lengkap , dikenakan ketetapan pajak karena - jabatan ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan seperti yang dimaksud dalam ayat - (1) pasal ini, maka bagi mereka yang lalai atau tidak dalam waktunya menyampaikan pemberitahuan menurut pasal 9, ketetapan pajaknya ditambah 5 % (lima perseratus) dan bagi mereka yang dengan sengaja menyampaikan pemberitahuan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ketetapan pajaknya ditambah dengan dua kali selisih yang terdapat antara ketetapan pajak atas pemberitahuan dengan jumlah perhitungan pajak yang semestinya , dan dapat dikenakan hukuman menurut pasal 25 Peraturan Daerah ini .

Pasal 14

- (1) Apabila pajak yang telah ditentukan ternyata kurang, oleh karena pada waktu penetapan pajak ada hal-hal yang tidak/belum diketahui, maka -
dalam

dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak mulai berjalan tahun pajak yang bersangkutan, kekurangannya itu dapat ditagih sebagai pajak susulan ;

- (2) Pada penagihan pajak susulan kepada wajib pajak diberitahukan dengan surat alasan-alasan yang menyebabkan adanya penagihan .

Pasal 15

Ketetapan-ketetapan pajak dimaksud dalam kohir-kohir, tambahan dan kohir-kohir susulan atas dasar pemberitahuan dalam pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1) .

Pasal 16

- (1) Sesudah kohir ditetapkan , maka kepada wajib pajak selengkap mungkin - disampaikan surat-surat penetapan pajak ;
- (2) Bentuk kohir surat penetapan dan cara pemberiannya ditetapkan oleh - Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Apabila seorang wajib berada diluar Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat-II Demak dan atau tempat tinggalnya tidak diketahui dan olehnya tidak diberitahukan kepada Bupati Kepala Daerah siapa yang ditunjuk menjadi kuasanya di dalam Wilayah Republik Indonesia dan kepada siapa surat - penetapan pajak untuknya dapat diterimakan, maka surat penetapan pa - jak dapat disediakan baginya di Kantor Bupati Kepala Daerah mengenai hal ini diadakan pengumuman di dalam satu atau lebih harian-harian - yang terbit/beredar dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, - sedang ongkosnya dibebankan kepada wajib pajak .

Pasal 17

- (1) Pajak harus dibayar kepada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Ting - kat II Demak ;
- (2) Pajak dipungut dalam dua angsuran yang sama, ialah pada tanggal 1 Ja - nuari dan 1 Desember , kecuali menurut ketentuan dalam pasal 18 ;
- (3) Apabila menetapkan kohir itu dilakukan sesudah tanggal 1 Juni, maka - separo dari pajak itu , ialah angsuran pertama seketika dapat dipu - ngut sedangkan separoh lainnya, ialah angsuran kedua, dipungut pada - tanggal 1 Desember ;
- (4) Pada surat ketetapan Pajak dinyatakan tanda pembayarannya .

Pasal 18

Pajak seluruhnya dapat dipungut seketika :

- (1) Apabila surat penetapan pajak dikeluarkan sesudah tanggal 1 Desember - tahun pajak ;

(2)

- (2) Apabila wajib pajak dinyatakan berada dalam keadaan pailit ;
- (3) Apabila benda-benda bergerak dan berada dan benda tak bergerak milik - wajib pajak dialta untuk kepentingan Negara atau Pemerintah Daerah - atau dijual atas penyitaan untuk kepentingan orang lain .

Pasal 19

- (1) Kepada mereka yang tidak melunasi pajaknya dalam waktu 14 (empat be - las) hari sesudah hari penetapan pembayaran pajak diberi peringatan ;
- (2) Bagi mereka yang tidak membayar pajak pada hari keempat dari bulan - yang berikut pada bulan-bulan pembayaran pajak seperti tersebut dalam - pasal 17 ayat (2) jumlah yang tidak dibayar pada waktunya ditambah de - ngan 5 % (lima perseratus) dan jumlah-jumlah lain yang belum dilu - nasi dapat dipungut seketika ;
- (3) Tambahan 5 % (lima perseratus) karena tidak membayar pajak pada waktu - nya, dipungut bersama-sama dengan pajaknya ;
- (4) Apabila wajib pajak setelah lewat waktunya tersebut ayat (2) pasal ini lampau, masih belum melunasi angsuran/alaq pajak, maka kepadanya dikir - rikan surat peringatan untuk waktu 14 (empat belas) hari membayar se - kali gus pajak, sisa pajak, dan tambahan ;
- (5) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah waktu seperti yang - ditetapkan dalam ayat (2) wajib pajak belum pula memenuhi kewajibannya, maka penagihan dilakukan dengan surat paksa ;
- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah surat paksa disampai - kan resmi wajib pajak masih juga belum memenuhi kewajibannya, surat - paksa dapat dilaksanakan ;

Pasal 20

Kepada wajib pajak menurut ketentuan pasal 4, yang didalan tahun pa - jak berhenti sebagai wajib pajak atau yang didalan tahun pajak luasnya ru - ang, perusahaan atau kekuatan tenaga mesin dan sebagainya menjadi berkurang dapat diberi pembebasan pajak atau pengembalian kelebihan pajak yang telah dibayarnya untuk triwulan-triwulan penuh yang masih ketinggalan dalam ta - hun pajak, yang belum berjalan, apabila mengajukan permohonan dengan diser - tai surat-surat bukti yang syah dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan - sesudah terjadinya hal-hal tersebut.

Pasal 21

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ketetapan pajak di - kirikan, wajib pajak berhak mengajukan keberatan kepada Bupati Kepala - Daerah ;
- (2) Dalam waktu satu bulan setelah diterimanya pernyataan keberatan seper - ti tersebut dalam ayat (1) pasal ini Bupati Kepala Daerah memberikan - keputusannya .

Pasal 22

Pasal 22

- (1) Terhadap keputusan Bupati Kepala Daerah termaksud dalam pasal 21 ayat (2) wajib pajak dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah surat keputusan tersebut dikirimkan dapat mengajukan surat permintaan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- (2) Selama keputusan tentang permohonan banding belum ada, maka wajib pajak berkewajiban melunasi pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .

Pasal 23

Penetapan pajak serta penuntutannya yang tidak dilakukan dalam waktu lima tahun dihitung dari permulaan pajak, menjadi kedaluwarsa .

B A B IV

S A N K S I

Pasal 24

Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam pasal 8 ayat (2), pasal 10 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7) dihukum denda setinggi-tingginya Rp.1.000,- (seribu rupiah) .

Pasal 25

- (1) Barangsiapa memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap mengajukan surat pemberitahuan menurut ketentuan seperti yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) sehingga dapat merugikan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Keterangan dalam ayat (1) pasal ini tidak dijalankan apabila pemberitahuan atas kemauan sendiri menyusulkan pemberitahuan yang benar dan lengkap sebelum hal tersebut diserahkan kepada Pengadilan .

B A B V

P E N U T U P

Pasal 26

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Pajak Pendaftaran Perusahaan dan mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkannya.
- (2) Hal-hal yang bersifat pelaksanaan akan diatur lebih lanjut .

Demak, 19 Nopember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
D E M A K
K e t u a ,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK.

(R. R. A. S. Y. I. D. D. H.).

(Drs. WINARMA SURYA ADISUBRITA).

D I S A H K A N :

Diundangkan pada tanggal :
15 Maret 1979

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Demak ,

Cap. ttd .

(R. SOEDJARWO, BA.) .

N.I.P. 010007661

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Demak .
Seri A No. 2 Tahun 1979 .

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam -
Negeri tgl. 23 Januari 1979

No.Pem.10/7/6-70

Direktorat Jendral Pemerintahan Umum -
dan Otonomi Daerah


Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap. ttd.

(Drs. H. SOEMARNO) .

DITURUN SESUAI DENGAN ASLINYA :

OLEH ,


MM. KUESTIRIEN, Bc Hk.

N.I.P. 01009492 .